



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0059/SIPB/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : LAILAN SAFINAH, AM.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Tebing Tinggi / 01 November 1985
Alamat : Jl. Samura No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe

Titik Koordinat : 3.0987582,98.5042657,16
Nomor STR : 02 02 5 2 2 21-4048197

Untuk Praktik sebagai Bidan di Praktik Mandiri Bidan "Pakarsima"
Yang terletak di Jl. Samura No. 01 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 November 2026

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 24 Juni 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Peninggal;
